


**Jenis Pelayanan : Penerbitan Ijin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)**  
**Dasar Hukum :**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 2. Permenkes RI No. 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
2	Persyaratan	<p><b>Pendaftar Baru :</b></p> 1. Surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional untuk Pendaftar Baru 2. Surat Pernyataan Penyehat Tradisional bermaterai Rp. 10.000,- 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar 4. Pasphoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Surat Keterangan Lokasi Tempat Praktek dari Lurah/ Kepala Desa 6. Surat Pengantar Puskesmas 7. Surat Rekomendasi dari Asosiasi sejenis <p><b>Perpanjangan :</b></p> 1. Surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional untuk perpanjangan 2. STPT lama (Asli dan Fotocopy sebanyak 1 (satu) lembar) 3. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar 4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Surat Pengantar Puskesmas
3	Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             Berkas Pemohon masuk dari Puskesmas ke Dinkes           </div>





1. Berkas pemohon masuk dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan (Bidang Yankes seksi Yankestrad)

2. Dinas Kesehatan verifikasi kelengkapan berkas pemohon.

a. Jika berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan ke pemohon melalui petugas Puskesmas

b. Jika berkas lengkap, untuk Pendaftar Baru :

1. Persetujuan Kepala Seksi dan Kepala Bidang
2. Penilaian Tim Teknis ke lapangan
3. Proses pembuatan draft STPT sampai penerbitan
4. Penyerahan STPT ke pemohon melalui petugas Puskesmas

Jika berkas lengkap, untuk Perpanjangan :

1. Persetujuan Kepala Seksi dan Kepala

		<p>Bidang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Proses Pembuatan draft STPT sampai penerbitan</li> <li>3. Penyerahan STPT yang diterbitkan ke pemohon melalui petugas Puskesmas</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Jika berkas lengkap, proses penerbitan STPT paling lama 14 hari
5	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
6	Produk	STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)
7	Pengelolaan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui Surat Resmi</li> <li>b. Melalui Kotak Saran</li> <li>c. Melalui Media Elektronik : sms, email, whatsapp</li> </ol>
8	Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer dan Printer</li> <li>2. ATK</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Pendidikan minimal D-III ( Bidang Kesehatan)</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Atasan langsung</li> <li>b. Kepala SKPD</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	± 5 ( Lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pegawai yang kompeten</li> <li>• Tidak ada pungutan</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Asli</li> <li>• Tanda tangan dan Cap Basah</li> <li>• Masuk data register</li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 bulan sekali